

Nama : Daudea Kirana Sari
NPM : 2012011033
Mata Kuliah : Delik Khusus di Luar KUHP
Dosen Pengampu : Emilia Susanti, S.H., M.H.

• Tugas Meresume Materi

Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi

A. Pengertian Korupsi

Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

- 1.) Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/011/1957 tentang pemberantasan korupsi
- 2.) Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat No PRT/PEPERPU/13/1958 tentang pengusutan suap menyuap, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi
- 3.) UU No. 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tipikor
- 4.) UU No. 31 1999 tentang Pemberantasan Tipikor
- 5.) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 1999 tentang pemberantasan Tipikor

C. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, karena substansi dan nature serta dampaknya sangat luar biasa dan multidimensional. Sifat alamiah kejahatan korupsi dikategorikan dalam tiga kategori utama, yaitu :

- 1.) Sebagai kejahatan ekonomi
- 2.) Kejahatan politik
- 3.) Kejahatan dalam jabatan
- 4.) Kejahatan kemanusiaan.

~ Dampak dari kejahatan korupsi yaitu pembodohan, kemiskinan, dan pengancuran peradaban.

~ Ditinjau dari pelakunya, maka kejahatan korupsi mempunyai beragam profesi, yaitu penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), pengusaha, dan cendekiawan.

D. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan dalam 7 bentuk/jenis

tindak pidana, antara lain :

- 1.) Merugikan keuangan dan perekonomian negara
- 2.) Suap menyuap - gratifikasi
- 3.) Penggelapan dalam jabatan
- 4.) Pemalsuan
- 5.) Pemerasan
- 6.) Perbuatan curang
- 7.) Benturan kepentingan dalam pengadaan

E. Makna Melawan Hukum

→ MHF (berlaku secara nasional)

- 1.) Terdapat sanksi pidana (Pasal 63 KUHP) - Pasal 19
- 2.) Tidak terdapat sanksi pidana

Contoh : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah.

→ MHM yang positif (MK Nomor 003 / PUU - IV / 2006)

Yang dimaksud dengan Secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

F. Undang - Undang No. 30 Tahun 2002 dalam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang No. 20 Tahun 2001, kecuali ditentukan lain :

- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981
- Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002

G. Dalam Pasal 11 Undang - Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh :

- 1.) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2.) Menteri Keuangan
- 3.) Jaksa Agung
- 4.) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- 5.) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peradilan Tipikor

A. Penyidikan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP)

→ Penyelidikan Pasal 1 ayat 5

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU. Penyelidikan dilakukan oleh Polisi dan khusus Tipikor juga dilakukan oleh Jaksa (Pasal 284 KUHP) dan KPK pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002.

→ Penyidikan (Pasal 1 ke 2 KUHP)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang-terangan tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

Penyidikan dilakukan oleh Polri, Jaksa dan KPK.

→ Penuntutan (Pasal 1 ke 7)

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan (Pasal 1 ke-8 KUHP) dan KPK pasal 6 UU KPK.